

BAB II

KERANGKA TEORI

A. Sanksi Hukum

1. Pengertian Hukum

Ilmu hukum adalah suatu pengetahuan yang objeknya adalah hukum dan khususnya mengajarkan perihal hukum dalam segala bentuk dan manifestasinya, ilmu hukum sebagai kaidah, ilmu hukum sebagai ilmu pengertian dan ilmu hukum sebagai ilmu kenyataan. Ilmu hukum itu sendiri adalah peraturan-peraturan yang berlaku di masyarakat⁶, bersifat mengatur dan memaksa. Pengantar Ilmu Hukum (PIH) kerap kali oleh dunia studi hukum dinamakan "*Encyclopaedia Hukum*", yaitu mata kuliah dasar yang merupakan pengantar (*introduction* atau *inleiding*) dalam mempelajari ilmu hukum. Dapat pula dikatakan bahwa PIH merupakan dasar untuk pelajaran lebih lanjut dalam studi hukum yang mempelajari pengertian-pengertian dasar, gambaran dasar tentang sendi-sendi utama ilmu hukum.⁷

Istilah Pengantar Ilmu Hukum (yang biasa disingkat PIH) pertama kali lahir dan dipergunakan di Indonesia sejak berdirinya Perguruan Tinggi Gajah Mada di Yogyakarta tanggal 13 Maret 1946. Istilah Pengantar Ilmu Hukum (PIH) merupakan terjemahan dari bahasa Belanda '*Inleiding tot de Rechtswetenschap*'

⁶ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989, h. 43.

⁷ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 2003, h. 37.

yang telah dipergunakan di Indonesia sejak 1942, pada saat di Jakarta didirikan *Rechts Hoge School*.⁸

Pengantar Ilmu Hukum memiliki tujuan dan kegunaan untuk menjelaskan tentang keadaan, inti dan maksud tujuan dari bagian-bagian penting dari hukum, serta pertalian antara berbagai bagian tersebut dengan ilmu pengetahuan hukum. Adapun kegunaannya adalah untuk dapat memahami bagian-bagian atau jenis-jenis ilmu hukum lainnya.⁹

Jenis-jenis ilmu hukum:

- a. Hukum pidana/hukum publik: mengatur hubungan antara para individu dengan masyarakat serta hanya diterapkan bilamana masyarakat itu benar-benar memerlukan.
- b. Hukum perdata: keseluruhan kaidah-kaidah hukum (baik tertulis maupun tidak tertulis) yang mengatur hubungan antara subjek hukum satu dengan yang lain dalam hubungan kekeluargaan dan di dalam pergaulan kemasyarakatan.¹⁰

Kata hukum secara etimologis biasa diterjemahkan dengan kata 'law' (Inggris), 'recht' (Belanda), 'loi atau droit' (Francis), 'ius' (Latin), 'derecho' (Spanyol), 'diritto' (Italia). Dalam bahasa Indonesia, kata **حکم - يحکم - حکما** "yang hukum diambil dari bahasa Arab yaitu **بالأمر فصل و قضى** berarti memutuskan sebuah perkara.

7.

⁸ J.B. Daliyo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: PT. Prenhallindo, 2001, h.

⁹ Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, h. 6.

¹⁰ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa, 2003, h. 1.

Pengertian hukum yakni adalah suatu sistem yang dibuat manusia untuk membatasi tingkah laku manusia agar tingkah laku manusia dapat terkontrol, hukum adalah aspek terpenting dalam pelaksanaan atas rangkaian kekuasaan kelembagaan, hukum mempunyai tugas untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat.¹¹ Oleh karena itu setiap masyarakat berhak untuk mendapat pembelaan didepan hukum sehingga dapat di artikan bahwa hukum adalah peraturan atau ketentuan-ketentuan tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur kehidupan masyarakat dan menyediakan sanksi bagi pelanggarnya.¹² Pengertian hukum lainnya yaitu merupakan peraturan yang berupa norma dan sanksi yang dibuat dengan tujuan untuk mengatur tingkah laku manusia, menjaga ketertiban, keadilan, mencegah terjadinya kekacauan.¹³

Pengertian Hukum Menurut Ahli :

- a. Pengertian Hukum Menurut R. Soeroso, Pengertian Hukum adalah himpunan peraturan yang dibuat oleh yang berwenang yang berguna untuk mengatur tata kehidupan bermasyarakat yang mempunyai ciri memerintah, melarang dan memaksa dengan menjatuhkan sanksi hukuman bagi yang melanggarnya.¹⁴

¹¹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006, h. 13.

¹² C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989, h. 38.

¹³ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 2003, h. 40.

¹⁴ R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, h. 27.

- b. Pengertian Hukum menurut Abdulkadir Muhammad adalah segala peraturan tertulis dan tidak tertulis yang mempunyai sanksi yang tegas terhadap pelanggarnya.¹⁵
- c. Pengertian Hukum menurut Utrecht, Hukum adalah himpunan peraturan (perintah dan larangan) yang mengurus tata tertib kehidupan masyarakat yang harus ditaati oleh masyarakat.¹⁶
- d. Menurut Professor Ahmad Ali, Pengertian Hukum adalah seperangkat asas-asas hukum, norma-norma hukum, aturanaturan hukum yang mengatur dan menentukan perbuatan yang mana yang dilarang dan yang mana yang benar, yang diakui oleh negara tetapi belum tentu dibentuk oleh negara, yang berlaku tetapi belum tentu di dalam realitasnya berlaku karena adanya faktor internal (*psikologis*) dan faktor eksternal (sosial, politik, ekonomi, budaya) yang jika dilanggar akan mendapatkan ganjaran sanksi tertentu.¹⁷
- e. Pengertian Hukum menurut Mochtar Kusumaatmadja menegaskan bahwa pengertian hukum yang memadai tidak hanya memandang hukum sebagai seperangkat kaidah dan asasasas yang mengatur kehidupan manusia dalam

¹⁵ Olovia Sabat, Pengertian Hukum Menurut Para Ahli dan Penggolongannya, Detik Edu, 05 Nov 2021, <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5798560/pengertian-hukum-menurut-para-ahli-dan-penggolongannya>, 21 Januari 2026, Pukul 11.22 WIB

¹⁶ Utrecht, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: Ichtiar Baru, 1983, h. 8.

¹⁷ Ahmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)*, Jakarta: Kencana, 2009, h. 30.

masyarakat, tetapi mencakup lembaga (*institusi*) dan proses yang diperlukan untuk mewujudkan hukum dalam kenyataan.¹⁸

Tujuan Hukum menurut pendapat ahli:

- a. Purnadi dan Soejono Soekanto, tujuan hukum adalah kedamaian hidup antar pribadi yang meliputi ketertiban ekstern antar pribadi dan ketenangan intern pribadi.¹⁹
- b. Van Apeldoorn, tujuan hukum adalah mengatur pergaulan hidup manusia secara damai. Hukum menghendaki perdamaian. Perdamaian antara manusia dipertahankan oleh hukum dengan melindungi kepentingan-kepentingan hukum manusia tertentu, kehormatan, kemerdekaan, jiwa, harta benda terhadap pihak yg merugikan.²⁰
- c. R. Soebekti, tujuan hukum adalah bahwa hukum itu mengabdikan kepada tujuan negara yaitu mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan para rakyatnya. Hukum melayani tujuan negara tersebut dengan menyelenggarakan "keadilan" dan "ketertiban".²¹

Fungsi Hukum:

¹⁸ Drs. C.S.T. Kansil, S.H., Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Balai Pustaka, 1989, h 34-38

¹⁹ Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Perihal Kaedah Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993, h. 13.

²⁰ Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Perihal Kaedah Hukum*, Cet. ke-6 (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993), h. 19-20.

²¹ R. Subekti, *Dasar-Dasar Hukum dan Pengadilan*, Jakarta: Intermasa, 2001, h. 19.

- a. Hukum berfungsi sebagai alat ketertiban dan keteraturan masyarakat. Hukum sebagai petunjuk bertingkah laku untuk itu masyarakat harus menyadari adanya perintah dan larangan dalam hukum sehingga fungsi hukum sebagai alat ketertiban masyarakat dapat direalisasikan.²²
- b. Hukum sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir batin. Hukum yg bersifat mengikat, memaksa dan dipaksakan oleh alat negara yang berwenang membuat orang takut untuk melakukan pelanggaran karena ada ancaman hukumnya (penjara, dll) dan dapat diterapkan kepada siapa saja. Dengan demikian keadilan akan tercapai.²³
- c. Hukum berfungsi sebagai alat penggerak pembangunan karena ia mempunyai daya mengikat dan memaksa dapat dimanfaatkan sebagai alat otoritas untuk mengarahkan masyarakat ke arah yg maju.²⁴
- d. Hukum berfungsi sebagai alat kritik. Fungsi ini berarti bahwa hukum tidak hanya mengawasi masyarakat semata-mata tetapi berperan juga untuk mengawasi pejabat pemerintah, para penegak hukum, maupun aparatur pengawasan sendiri. Dengan demikian semuanya harus bertingkah laku menurut

²² C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989, h. 46.

²³ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007, h. 13.

²⁴ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Cet. ke-14 (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007), h. 25-27.

ketentuan yg berlaku dan masyarakat pun akan merasakan keadilan.²⁵

2. Jenis-jenis Hukum

Dalam sistem hukum, sanksi merupakan konsekuensi yuridis yang dijatuhkan kepada seseorang atau pihak yang melanggar norma hukum. Sanksi berfungsi untuk menegakkan aturan, menjaga ketertiban, serta memberikan efek jera agar pelanggaran tidak terulang. Secara umum, jenis-jenis sanksi hukum dapat dibedakan berdasarkan bidang hukumnya.

Dalam hukum pidana, sanksi yang dijatuhkan berupa pidana, yaitu penderitaan yang secara resmi diberikan oleh negara kepada pelaku tindak pidana. Bentuknya dapat berupa pidana penjara, kurungan, denda, pidana mati, maupun pidana tambahan seperti pencabutan hak tertentu atau perampasan barang. Sanksi pidana bersifat represif karena dijatuhkan setelah terjadinya pelanggaran, dan bertujuan memberikan efek jera sekaligus melindungi masyarakat.

Dalam hukum perdata, sanksi umumnya berupa kewajiban mengganti kerugian atau pemenuhan prestasi. Jika seseorang melakukan wanprestasi atau perbuatan melawan hukum yang merugikan pihak lain, maka sanksinya berupa ganti rugi, pembatalan perjanjian, atau pemenuhan kewajiban sesuai kesepakatan. Berbeda dengan pidana, sanksi perdata lebih menitikberatkan pada pemulihan hak pihak yang dirugikan.

²⁵ Dr.H. Yuhelson, SH.,MH.,MKn., Pengantar Ilmu Hukum, ideas community, Gorontalo desember 2017. h. 1-12

Dalam hukum administrasi negara, sanksi diberikan kepada individu atau badan hukum yang melanggar ketentuan administratif. Bentuknya dapat berupa teguran tertulis, pencabutan izin, penghentian kegiatan, denda administratif, atau tindakan administratif lainnya. Sanksi ini bertujuan menjaga ketertiban dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.²⁶

Selain itu, dikenal pula sanksi disiplin yang biasanya berlaku dalam lingkungan profesi, organisasi, atau lembaga tertentu. Sanksi ini dapat berupa peringatan, skorsing, penurunan jabatan, hingga pemberhentian. Sanksi disiplin bertujuan menjaga etika dan tata tertib internal suatu institusi. Secara konseptual, sanksi hukum juga dapat dibedakan berdasarkan sifatnya, yaitu sanksi represif dan sanksi preventif. Sanksi represif dijatuhkan setelah terjadi pelanggaran, sedangkan sanksi preventif bertujuan mencegah terjadinya pelanggaran, misalnya melalui pengawasan, peringatan, atau pembatasan tertentu.²⁷

Jenis-jenis sanksi hukum menunjukkan bahwa sistem hukum memiliki mekanisme yang beragam dalam menanggapi pelanggaran. Perbedaan jenis sanksi tersebut disesuaikan dengan karakter pelanggaran, bidang hukum yang dilanggar,

²⁶ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016), h. 315.

²⁷ Muchsan, *Sistem Pengawasan terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 2007), h. 112.

serta tujuan yang ingin dicapai, baik berupa penghukuman, pemulihan, pencegahan, maupun pembinaan.

3. Bentuk Perlindungan Hukum

Menurut R. La Porta dalam *Journal of Financial Economics*, bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh suatu negara memiliki dua sifat, yaitu bersifat pencegahan (prohibited) dan bersifat hukuman (sanction). Bentuk perlindungan hukum yang paling nyata adalah adanya institusi-institusi penegak hukum seperti pengadilan, kejaksaan, kepolisian, dan lembaga-lembaga penyelesaian sengketa diluar pengadilan (non-litigasi) lainnya.²⁸ Hal ini sejalan dengan pengertian hukum menurut Soedjono Dirdjosisworo yang menyatakan bahwa hukum memiliki pengertian beragam dalam masyarakat dan salah satunya yang paling nyata dari pengertian tentang hukum adalah adanya institusi-institusi penegak hukum.²⁹

Perlindungan hukum sangat erat kaitannya dengan aspek keadilan. Menurut Soedirman Kartohadiprodo, pada hakikatnya tujuan hukum adalah mencapai keadilan. Maka dari itu, adanya perlindungan hukum merupakan salah satu medium untuk menegakkan keadilan salah satunya penegakan keadilan di bidang ekonomi khususnya penanaman modal.³⁰

²⁸ Rafael La Porta, Florencio Lopez-de-Silanes, Andrei Shleifer, dan Robert W. Vishny, "Law and Finance," *Journal of Financial Economics*, Vol. 48, No. 1, 1998, h. 6.

²⁹ Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008, h. 25.

³⁰ Soedirman Kartohadiprodo, *Pengantar Tata Hukum di Indonesia*, Jakarta: Pembangunan, 1965, h. 15.

Penegakan hukum dalam bentuk perlindungan hukum dalam kegiatan ekonomi khususnya penanaman modal tidak bisa dilepaskan dari aspek hukum perusahaan khususnya mengenai perseroan terbatas karena perlindungan hukum dalam penanaman modal melibatkan beberapa pihak pelaku usaha terutama pihak penanam modal, direktur, komisaris, pemberi izin dan pemegang kekuasaan, serta pihak-pihak penunjang terjadinya kegiatan penanaman modal seperti notaris yang mana para pihak tersebut didominasi oleh subjek hukum berupa badan hukum berbentuk perseroan terbatas.³¹

Subjek hukum dalam hukum perdata terdapat dua subjek hukum, yaitu subjek hukum orang pribadi dan subjek hukum berupa badan hukum. Subjek hukum orang pribadi atau *natuurlijkepersoon* adalah orang atau manusia yang telah dianggap cakap menurut hukum. orang sebagai subjek hukum merupakan pendukung atau pembawa hak sejak dia dilahirkan hidup hingga dia mati. Walaupun ada pengecualian bahwa bayi yang masih ada di dalam kandungan ibunya dianggap telah menjadi sebagai subjek hukum sepanjang kepentingannya mendukung untuk itu.³²

Selanjutnya, subjek hukum dalam hukum perdata adalah badan hokum atau *rechtspersoon*. Badan hukum merupakan

³¹ Lihar RT Sutantya R. Hadhikusuma dan Sumantoro, *Pengertian Pokok Hukum Perusahaan: Bentukbentuk Perusahaan yang berlaku di Indonesia*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 1996), h. 5-8.

³² H.R. Sardjono dan Frieda Husni Hasbullah, *Bunga Rampai Perbandingan Hukum perdata*, h. 143.

kumpulan manusia pribadi atau dapat pula merupakan kumpulan dari badan hukum. Menurut Satjipto Rahardjo, hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya secara terukur. Kepentingan merupakan sasaran dari hak karena hak mengandung unsur perlindungan dan pengakuan.³³

Dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum atau legal protection merupakan kegiatan untuk menjaga atau memelihara masyarakat demi mencapai keadilan.³⁴ Kemudian perlindungan hukum dikonstruksikan sebagai bentuk pelayanan, dan subjek yang dilindungi.³⁵

4. Pengertian Sanksi

Sanksi atau hukuman berasal dari bahasa Belanda, yaitu *Sanctie*, yang artinya ancaman hukuman. Sanksi dimaknai sebagai suatu alat pemaksa guna ditaatinya suatu kaidah atau norma peraturan perundang-undangan.³⁶ Sanksi merupakan

³³ Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, cet. VI (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006), h.54.

³⁴ Hilda Hilmiah Diniyati, "Perlindungan Hukum bagi Investor dalam Pasar Modal (Studi pada Gangguan Sistem Transaksi di Bursa Efek Indonesia)", (Skripsi S1 Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2013), h. 19.

³⁵ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini, "Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi", cet. 1, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2013), h. 261.

³⁶ Ahmad Mathar, 'SANKSI DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN', 'Aainul Haq: Jurnal Hukum Keluarga Islam e-ISSN: 2798-270X, p-ISSN: SANKSI DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 2798-2718 Volume 3, Edisi II (Desember 2023), Wwww.Ejournal.an-Nadwah.Ac.Id SANKSI, 3.2

bagian penting dalam peraturan perundang-undangan. Diaturinya sanksi dalam batang tubuh peraturan perundang-undangan dimaksudkan, agar segala ketentuan yang telah dirumuskan (diatur) dapat dilaksanakan secara tertib dan tidak dilanggar. Keberadaan sanksi bertujuan untuk memastikan tujuan negara yang tertuang dalam kaidah atau norma hukum tersebut tercapai. Dengan demikian, tugas sanksi adalah alat pemaksa atau jaminan agar norma hukum ditaati oleh setiap orang. Sanksi dapat juga dikatakan sebagai akibat hukum bagi seseorang yang melanggar norma hukum (sebagai alat represif).³⁷ Di samping sebagai alat represif bagi para pelanggar undang-undang, sanksi dapat pula sebagai alat preventif untuk mencegah setiap orang melakukan tindakan pelanggaran terhadap suatu norma yang diatur dalam undang-undang.

Sanksi dideskripsikan sebagai: "aturan yang menentukan konsekuensi dari ketidakpatuhan atau terhubung dengan pelanggaran norma" (*de sanctie wordt gedefinieerd als: "regels die voorschrijven welke gevolgen aan de niet naleving of de overtreding van de normen verbonden worden"*). Sanksi tersebut digunakan sebagai alat kekuasaan yang berusaha untuk memenuhi/mematuhi norma dan usaha tersebut ditujukan untuk meminimalkan kerugian yang disebabkan oleh pelanggaran norma. Literatur hukum Rumania mendefinisikan

(2023), 45 <<https://ejournal.an-nadwah.ac.id/index.php/ainulhaq/article/download/602/482/>>.

³⁷ Mircea Djuvara, *General Theory of Law*, Bucharest: All Beck Publishing, 1998, h. 214.

sanksi sebagai :“ *the sanction as a consequence of not observing a rule of conduct prescribed or sanctioned by the state.* (sanksi sebagai konsekuensi dari tidak mematuhi aturan perilaku yang ditentukan atau disetujui oleh negara).

Henry Campbell Black, merumuskan sanksi sebagai “*that part of a law which is designed to secure enforcement by imposing a penalty for its violation or offering a reward for its observance*”.³⁸ (Bagian dari hukum yang dirancang untuk mengamankan penegakan hukum dengan menjatuhkan hukuman atas pelanggaran atau menawarkan ganjaran atas ketaatannya). Selanjutnya Bryan A. Garner menyatakan, sanksi (sanction) adalah: “*A penalty or coercive measure that results from failure to comply with a law, rule, or order (a sanction for discovery abuse)*” (“Hukuman atau tindakan paksaan yang dihasilkan dari kegagalan untuk mematuhi hukum, aturan, atau perintah (sanksi untuk menemukan/deteksi penyalahgunaan)”.³⁹

Amnesty International, mendeskripsikan sanksi sebagai berikut :“*sancties zijn alle maatregelen, zoals juridische straffen en disciplinaire straffen, waarmee negatief wordt gereageerd op ongewenst gedrag*”. (Sanksi adalah semua tindakan, seperti sanksi hukum dan disiplin, yang merespons secara negatif terhadap perilaku yang tidak diinginkan). Menurut Utrecht, yang dimaksud dengan sanksi adalah akibat dari sesuatu perbuatan atau suatu

³⁸ Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary*, St. Paul: West Publishing Co., 1990, h. 1341.

³⁹ Bryan A. Garner (Ed.), *Black's Law Dictionary*, 9th ed., St. Paul: West Publishing Co., 2009, h. 1458.

reaksi dari pihak lain, baik itu manusia atau lembaga sosial atas sesuatu perbuatan manusia.⁴⁰

Dimaksud dengan sanksi adalah alat kekuasaan hukum yang dirancang untuk mengamankan penegakan hukum yang berupa semua tindakan, sebagai reaksi atau respon negatif yang disebabkan oleh ketidakpatuhan atau pelanggaran terhadap norma. Adapun Fungsi sanksi pada hakikatnya merupakan instrumen penting dalam menjaga ketertiban dan keberlangsungan kehidupan sosial. Sanksi hadir sebagai bentuk konsekuensi terhadap pelanggaran norma yang berlaku, baik norma hukum, agama, maupun norma sosial.

Adapun fungsi utama sanksi dapat dijelaskan sebagai berikut.

- a. Fungsi preventif, yaitu sebagai upaya pencegahan agar individu atau kelompok tidak melakukan pelanggaran. Sanksi berperan menimbulkan efek jera melalui adanya ancaman hukuman yang jelas, sehingga masyarakat terdorong untuk mematuhi aturan yang ada.⁴¹
- b. Fungsi represif, yakni memberikan hukuman kepada pihak yang telah melakukan pelanggaran. Fungsi ini tidak hanya menjadi pembalasan, tetapi juga memberikan pembelajaran

⁴⁰ Utrecht, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: Ichtiar Baru, 1983, h. 32.

⁴¹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 2003, h. 83.

kepada pelaku maupun masyarakat luas tentang pentingnya kepatuhan terhadap norma.⁴²

- c. Fungsi edukatif, di mana sanksi berperan sebagai sarana pendidikan moral dan kesadaran hukum. Melalui pemberian sanksi, masyarakat diajak untuk memahami bahwa setiap perbuatan memiliki konsekuensi dan bahwa kepatuhan terhadap norma merupakan tanggung jawab bersama.⁴³
- d. Fungsi restoratif, yaitu memulihkan kondisi yang terganggu akibat pelanggaran. Sanksi berfungsi mengembalikan keseimbangan sosial, baik dengan memberikan ganti kerugian maupun melalui pemulihan hubungan sosial yang sempat retak.⁴⁴

Sanksi tidak semata-mata dimaknai sebagai bentuk hukuman, melainkan juga sebagai mekanisme pengendalian sosial yang menjaga keteraturan, menumbuhkan kesadaran, serta memperkuat nilai-nilai keadilan di dalam masyarakat.⁴⁵

Secara umum di negara Indonesia dikenal dengan 3 sanksi hukum, yakni:

⁴² Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006, h. 95.

⁴³ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007, h. 112.

⁴⁴ Ahmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan*, Jakarta: Kencana, 2009, h. 87.

⁴⁵ Prof. Dr. Syaiful Bakhri, S.H,MH,*HUKUM SANKSI*, UM jakarta press,tanggerang selatan september 2020. h. 1-184

1) Sanksi Hukum Pidana Dalam Hukum Pidana, sanksi hukum disebut sebagai hukuman. Hukuman tersebut diatur dalam pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu :⁴⁶

Hukuman pokok, yang terbagi menjadi:

- a) Hukuman mati
- b) Hukuman penjara
- c) Hukuman kurungan
- d) Hukuman denda

Hukuman-hukuman tambahan, yang terbagi menjadi:

- a) Pencabutan beberapa hak yang tertentu
- b) Perampasan barang yang tertentu
- c) Pengumuman keputusan hakim

2) Sanksi Hukum Perdata

Hukum perdata mempunyai bentuk sanksi hukumnya dapat berupa:

- a) Kewajiban untuk memenuhi prestasi
- b) Hilangnya suatu keadaan hukum, yang diikuti dengan terciptanya suatu keadaan hukum baru

3) Sanksi Hukum Administrasi

Sanksi administrasi/administratif, adalah sanksi yang dikenakan terhadap pelanggaran administrasi atau ketentuan undang-undang yang bersifat administratif. Pada umumnya sanksi administrasi/administratif berupa ;

⁴⁶ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 10.

- a) Denda (misalnya yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2008)
- b) Pembekuan hingga pencabutan sertifikat dan/atau izin (misalnya yang diatur dalam Permenhub No. KM 26 Tahun 2009),
- c) Penghentian sementara pelayanan administrasi hingga pengurangan jumlah data produksi (misalnya yang diatur dalam Permenhut No. P.39/MENHUT- II/2008)

Selain beberapa sanksi yang dipaparkan diatas, di negara Indonesia juga berlaku sanksi yang tidak tertulis, dan diakui serta diterapkan di masing-masing wilayah sesuai dengan adat istiadat yang berlaku. Apabila seseorang melakukan delik adat atau yang disebut suatu pelanggaran, maka reaksi negatifnya juga berbeda-beda. Reaksi yang berupa koreksi itu adalah antara lain:

- a) Pengganti kerugian “immateril” dalam pelbagai rupa, seperti paksaan menikahi gadis yang telah tercemarkan.
- b) Bayaran “ uang adat “ kepada orang-orang yang terkena, yang berupa benda sakti sebagai pengganti kerugian rohani
- c) Selamatan untuk membersihkan masyarakat dari segala kotoran gaib
- d) Penutup malu, permintaan maaf
- e) Pelbagai rupa hukuman badan, hingga hukuman mati
- f) Pengasingan dari masyarakat serta meletakkan orang diluar tata hukum.

5. Teori-teori Sanksi Hukum

Dalam kajian hukum, sanksi merupakan instrumen normatif yang berfungsi untuk menjamin ditaatinya aturan. Sanksi tidak hanya dimaknai sebagai hukuman dalam arti sempit, melainkan sebagai mekanisme penegakan norma yang bertujuan menjaga ketertiban, keadilan, dan kepastian hukum dalam kehidupan bermasyarakat. Keberadaan sanksi menjadi unsur penting karena tanpa konsekuensi yang jelas, suatu norma akan kehilangan daya mengikatnya.

Secara teoretis, terdapat pandangan yang menyatakan bahwa sanksi dijatuhkan semata-mata sebagai bentuk pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan. Pandangan ini dikenal sebagai teori absolut atau teori retributif. Dalam perspektif ini, seseorang dihukum karena ia memang telah melakukan pelanggaran, sehingga hukuman merupakan konsekuensi moral yang harus diterima. Tokoh yang sering dikaitkan dengan gagasan ini adalah Immanuel Kant yang menegaskan bahwa hukuman merupakan tuntutan keadilan itu sendiri. Menurutnya, meskipun suatu hukuman tidak membawa manfaat praktis bagi masyarakat, keadilan tetap menghendaki agar pelaku diberi sanksi yang setimpal dengan perbuatannya. Dengan demikian, fokus utama teori ini adalah pada keseimbangan moral antara kesalahan dan pembalasan.⁴⁷

⁴⁷ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana* (Bandung: Alumni, 2010), h. 10.

Berbeda dengan pandangan tersebut, teori relatif atau teori tujuan memandang bahwa sanksi dijatuhkan bukan hanya untuk membalas, melainkan untuk mencapai tujuan tertentu, khususnya pencegahan pelanggaran di masa yang akan datang. Sanksi berfungsi sebagai alat untuk melindungi masyarakat dengan memberikan efek jera, baik kepada pelaku maupun kepada masyarakat luas. Pemikiran ini salah satunya dikembangkan oleh Paul Anselm von Feuerbach yang menekankan pentingnya ancaman pidana sebagai sarana pencegahan psikologis. Dalam kerangka ini, sanksi dipandang sebagai instrumen rekayasa sosial yang bertujuan menciptakan ketertiban dan stabilitas dalam masyarakat. Perkembangan pemikiran hukum selanjutnya melahirkan teori gabungan yang berupaya mensintesis unsur pembalasan dan tujuan sosial dalam satu kerangka yang seimbang. Teori ini mengakui bahwa sanksi memang harus mencerminkan keadilan atas kesalahan yang dilakukan, namun pada saat yang sama juga harus mempertimbangkan manfaatnya bagi masyarakat dan kemungkinan perbaikan pelaku. Dengan pendekatan ini, sanksi tidak hanya dilihat sebagai alat penghukuman, tetapi juga sebagai sarana edukatif dan korektif.⁴⁸

Selain itu, muncul pula pendekatan rehabilitatif yang menempatkan perbaikan pelaku sebagai tujuan utama sanksi. Dalam perspektif ini, pelaku pelanggaran dipandang sebagai

⁴⁸ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana* (Bandung: Alumni, 2010), h. 17.

individu yang masih memiliki potensi untuk dibina dan dikembalikan ke masyarakat. Sanksi diarahkan pada proses pembinaan, pendidikan, dan resosialisasi sehingga pelaku dapat berfungsi kembali secara normal dalam kehidupan sosial. Dalam perkembangan hukum kontemporer, konsep keadilan restoratif juga semakin mendapat perhatian. Pendekatan ini menitikberatkan pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Fokusnya bukan semata-mata pada penghukuman, tetapi pada upaya memperbaiki kerugian, memulihkan keseimbangan sosial, dan menciptakan rekonsiliasi. Dengan demikian, sanksi dipahami sebagai sarana penyelesaian konflik yang lebih humanis dan partisipatif.

B. Hukum Islam

1. Pengertian Hukum Islam

Kata "Hukum Islam" sebenarnya tidak ditemukan sama sekali dalam al-Qur'an, Sunnah dan literature hukum dalam Islam. Akan tetapi, yang ada dalam al-Qur'an adalah kata syariah, fiqih, hukum Allah, dan yang seakar dengannya. Kata hukum Islam merupakan terjemah dari term Islamic Law dari literature barat. Dewasa ini, hukum Islam diidentikkan dengan peraturan perundang-undangan Islam (qanun).⁴⁹

Konsepsi hukum dalam ajaran Islam berbeda dengan konsepsi hukum pada umumnya, khususnya pada hukum modern. Dalam Islam hukum dipandang sebagai bagian dari

⁴⁹ Warkum Sumitro, *Hukum Islam (Di Tengah Dinamika Sosial Politik di Indonesia)* (Malang: Setara Press, 2016), h. 5

ajaran agama. Dan norma-norma hukum bersumber kepada agama. Umat Islam meyakini bahwa hukum Islam berdasarkan kepada wahyu ilahi. Oleh karena itu, ia disebut syariah, yang berarti jalan yang digariskan Tuhan untuk manusia.⁵⁰

2. Dasar Hukum Islam

Dasar hukum Islam merupakan sumber yang dijadikan pedoman dalam menetapkan berbagai ketentuan hukum dalam ajaran Islam. Sumber-sumber tersebut menjadi rujukan bagi para ulama dalam menentukan hukum terhadap suatu permasalahan yang terjadi dalam kehidupan manusia. Secara umum, dasar hukum Islam terdiri dari Al-Qur'an, Hadis, Ijma', dan Qiyas.⁵¹

a. Al-Qur'an

Al-Qur'an merupakan sumber hukum Islam yang paling utama. Al-Qur'an adalah wahyu Allah SWT yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril sebagai pedoman hidup bagi umat manusia. Di dalam Al-Qur'an terdapat berbagai ketentuan hukum yang mengatur kehidupan manusia, baik dalam bidang ibadah, muamalah, keluarga, maupun pidana.

Allah SWT berfirman:

إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِبِينَ خَصِيمًا^{٥٠}

⁵⁰ Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah (Studi Tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamalat) (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), h. 3.

⁵¹ Abdul Wahhab Khallaf, Ilmu Ushul Fiqh, (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), h. 39.

“Sesungguhnya Kami telah menurunkan Kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu. QS. An-Nisa: 105)⁵²

Ayat tersebut menunjukkan bahwa Al-Qur'an menjadi pedoman dalam menetapkan hukum dalam kehidupan manusia.

b. Hadis

Hadis merupakan segala perkataan, perbuatan, dan ketetapan Nabi Muhammad SAW yang dijadikan sebagai sumber hukum kedua setelah Al-Qur'an. Hadis berfungsi untuk menjelaskan, memperinci, dan menegaskan hukum-hukum yang terdapat dalam Al-Qur'an.

Rasulullah SAW bersabda:

إِنِّي قَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ شَيْئَيْنِ لَنْ تَضِلُّوا بَعْدَهُمَا: كِتَابَ اللَّهِ وَسُنَّتِي

“Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara, kalian tidak akan tersesat selama berpegang kepada keduanya, yaitu Kitab Allah dan Sunnah Rasul-Nya.”(HR. Malik)⁵³

Hadis tersebut menunjukkan bahwa Al-Qur'an dan sunnah Nabi merupakan pedoman utama bagi umat Islam dalam menjalankan kehidupan.

c. Ijma'

⁵² QS. An-Nisa (4): 105.

⁵³ Malik bin Anas, Al-Muwatta'.

Ijma' adalah kesepakatan para ulama mujtahid pada suatu masa terhadap suatu hukum syariat mengenai suatu permasalahan tertentu. Ijma' digunakan sebagai dasar hukum apabila suatu permasalahan tidak dijelaskan secara tegas dalam Al-Qur'an dan hadis.

Ijma' memiliki kedudukan penting dalam hukum Islam karena merupakan hasil kesepakatan para ulama dalam menetapkan hukum demi kemaslahatan umat.

d. Qiyas

Qiyas merupakan metode penetapan hukum dengan cara menganalogikan suatu permasalahan yang belum memiliki ketentuan hukum dengan permasalahan lain yang telah memiliki ketentuan hukum dalam Al-Qur'an atau hadis karena adanya kesamaan sebab (illat).

Melalui qiyas, para ulama dapat menetapkan hukum terhadap berbagai persoalan baru yang muncul dalam kehidupan masyarakat sehingga hukum Islam tetap dapat menjawab perkembangan zaman.

3. Macam-macam Hukum Islam

Dalam hukum Islam, penggolongan tindak pidana (Jarimah) dan sanksinya didasarkan pada sumber hukumnya serta jenis hak yang dilanggar. Secara garis besar, terdapat tiga macam kategori hukuman:

a. Jarimah Hudud (Hukuman Had)

Hukuman yang jenis dan kadarnya telah ditetapkan secara pasti dalam Al-Qur'an dan Hadits. Hukuman ini dianggap sebagai "Hak Allah", sehingga hakim atau penguasa tidak memiliki wewenang untuk mengubah, mengurangi, atau memaafkannya jika syarat-syaratnya sudah terpenuhi.⁵⁴

1. Jenis Perbuatan: Zina, qadzaf (menuduh zina tanpa bukti), meminum khamar, mencuri, perampokan (hirabah), murtad, dan pemberontakan (baghy).
2. Bentuk Sanksi: Cambuk, rajam, potong tangan, hingga hukuman mati, tergantung jenis pelanggarannya.⁵⁵

b. Jarimah Qishash - Diyat

Hukuman yang didasarkan pada prinsip keseimbangan atau pembalasan yang setimpal. Berbeda dengan Hudud, hukuman ini merupakan "Hak Adami" (hak manusia/korban), sehingga keluarga korban memiliki hak untuk memaafkan atau menggantinya dengan denda.⁵⁶ Jenis Perbuatan: Pembunuhan (sengaja/semi sengaja) dan penganiayaan fisik (pelukaan anggota tubuh).

Bentuk Sanksi:

- a) Qishash: Pelaku dibalas dengan tindakan yang sama (nyawa dibalas nyawa).

⁵⁴ Abdul Qadir Audah, Al-Tasyri' al-Jina'i al-Islami, Jilid I, (Beirut: Dar al-Kutub al-Arabi), h. 78.

⁵⁵ Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah, Jilid III, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009), h. 341.

⁵⁶ M. Nurul Irfan, Tindak Pidana Korupsi dalam Transformasi Fiqh Jinayah, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 24.

b) *Diyat*: Jika dimaafkan, pelaku wajib membayar denda materiil kepada korban atau keluarganya sebagai pengganti nyawa atau anggota badan.⁵⁷

c. *Jarimah Ta'zir*

Hukuman yang jenis dan sanksinya tidak ditentukan secara rinci oleh *nash* (teks suci), melainkan diserahkan sepenuhnya kepada *ijtihad hakim* atau kebijakan penguasa (*ulil amri*). Tujuannya adalah untuk mendidik (*ta'dib*) dan mencegah kemungkaran.⁵⁸

- a) *Jenis Perbuatan*: Maksiat yang tidak masuk kategori *Hudud/Qishash*, seperti korupsi, suap menyuap, memberikan saksi palsu, pencurian ringan, atau pelanggaran peraturan publik (lalu lintas, administrasi).
- b) *Bentuk Sanksi*: Sangat fleksibel, mulai dari sekadar teguran, pengumuman kesalahan di depan publik (*tasyhir*), denda, penjara, pemecatan, hingga hukuman mati dalam kasus yang sangat berat menurut kemaslahatan.⁵⁹

c) *Wewenang dalam Penetapan Ta'zir*

⁵⁷ Al-Qur'an, Surah Al-Baqarah: 178, mengenai keringanan *qishash* melalui *diyat*.

⁵⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h. 211.

⁵⁹ Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, prinsip dasar mengenai kemaslahatan dan kebijakan hakim dalam menangani perkara.

Berbeda dengan Hudud yang merupakan "Hak Allah" (statis), Ta'zir berada di bawah otoritas *Ulil Amri* (penguasa/pemerintah) dan Hakim (yudikatif).

- 1) Wewenang Legislatif: Penguasa berhak mengkodifikasi perbuatan-perbuatan baru sebagai tindak pidana (seperti korupsi, pelanggaran lalu lintas, atau penelantaran anak) demi kemaslahatan umum (*Masyalihul Mursalah*).⁶⁰
 - 2) Wewenang Yudikatif: Hakim memiliki diskresi (pilihan) untuk menentukan berat ringannya hukuman berdasarkan kondisi subjektif pelaku, motif perbuatan, dan dampak kerusakan yang ditimbulkan.⁶¹
- d) Landasan Hukum Ta'zir

Meskipun bentuk hukumannya tidak dirinci, prinsip ta'zir memiliki fondasi kuat:

- 1) Al-Qur'an: Perintah untuk taat kepada *Ulil Amri* (QS. An-Nisa: 59) dan prinsip penegakan keadilan (QS. An-Nahl: 90) memberikan legitimasi bagi negara untuk membuat aturan hukum yang mengikat.
- 2) Hadits: Rasulullah SAW bersabda

لِيُجْلَدَ فَوْقَ عَشْرَةِ أَسْوَاطٍ إِلَّا فِي حَدِّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ

⁶⁰ Abdul Qadir Audah, *Al-Tasyri' al-Jina'i al-Islami*, Jilid I, (Beirut: Dar al-Kutub al-Arabi), h. 125-127.

⁶¹ Al-Asqalani, *Fathul Bari Syarah Shahih Al-Bukhari*, (Kairo: Dar al-Hadits, 2004), Jilid 12, h. 175.

"Tidak boleh dicambuk lebih dari sepuluh kali, kecuali dalam (hukuman) had Allah" (HR. Bukhari & Muslim).

Hadits ini menunjukkan adanya ruang bagi hukuman di luar had (yaitu ta'zir) yang intensitasnya disesuaikan agar tidak melampaui batas.⁶²

3) Kaidah Fiqh: "Tindakan imam (pemimpin) terhadap rakyatnya harus dihubungkan dengan kemaslahatan" (*Tasharruf al-Imam 'ala al-ra'iyah manuthun bi al-mashlahah*).⁶³

e) Tujuan Pidanaan Ta'zir

Filosofi pidanaan ta'zir berfokus pada dua aspek utama:

Fungsi Edukatif (*Ta'dib*): Memperbaiki mentalitas pelaku agar sadar akan kesalahannya dan kembali menjadi anggota masyarakat yang baik.

Fungsi Preventif (*Zajr*): Memberikan efek jera baik bagi pelaku (prevensi khusus) maupun masyarakat luas (prevensi umum) agar tidak melakukan perbuatan serupa.⁶⁴

Perlindungan Maslahat: Menjaga stabilitas sosial dan melindungi hak-hak individu (seperti hak nafkah anak) yang terancam oleh tindakan orang lain.

⁶² M. Nurul Irfan, *Fikih Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2013), h. 98.

⁶³ Jalaluddin as-Suyuthi, *Al-Asybah wa al-Nazhair*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah), h. 121.

⁶⁴ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Jilid III, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009), h. 401.

f) Korelasi dengan Hukum Positif Indonesia

Konsep ta'zir ini menjadi jembatan bagi berlakunya undang-undang modern di Indonesia. Contohnya, kewajiban nafkah anak yang diatur dalam Undang-Undang PKDRT (Pasal 9 & 49) dan Undang-Undang Perlindungan Anak (Pasal 77) adalah bentuk Ta'zir yang dilegalisasi negara. Negara mengambil peran sebagai pengawas syariat; ketika seorang ayah melanggar perintah agama untuk menafkahi anak, negara hadir menjatuhkan sanksi ta'zir berupa penjara atau denda sesuai kewenangan yang diberikan oleh syariat kepada penguasa.⁶⁵

1. Kewajiban Nafkah dalam Undang-Undang PKDRT

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Undang-Undang PKDRT) mengatur bahwa penelantaran anggota keluarga termasuk bentuk kekerasan dalam rumah tangga.

Pasal 9 ayat (1)

“Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.”

⁶⁵ Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam di Indonesia*, (Jakarta: Gema Insani, 2003), h. 55-60.

Pasal ini berarti suami atau ayah tidak boleh menelantarkan keluarga, termasuk tidak memberikan nafkah kepada anak.

Sanksi (Pasal 49) “Setiap orang yang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).”

Artinya, jika seorang ayah menelantarkan keluarga atau tidak memberikan nafkah, ia dapat dikenakan pidana penjara atau denda.

2. Kewajiban Orang Tua dalam UU Perlindungan Anak

Kewajiban orang tua terhadap anak juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Pasal 26 ayat (1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak menumbuhkembangkan anak sesuai kemampuan, bakat, dan minatnya mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak

Pasal ini menunjukkan bahwa orang tua tetap memiliki kewajiban terhadap anak, termasuk dalam pemeliharaan dan kebutuhan hidup anak.

3. Larangan Penelantaran Anak

Pasal 76B

“Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran.”

Artinya menelantarkan anak termasuk tidak memenuhi kebutuhan hidupnya adalah perbuatan yang dilarang.

Sanksi (Pasal 77B) “Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000.” UU PKDRT Pasal 9 dan Pasal 49 menjerat ayah yang menelantarkan keluarga termasuk tidak memberi nafkah. UU Perlindungan Anak Pasal 26, 76B, dan 77B menegaskan kewajiban orang tua dan sanksi penelantaran anak.

Dalam perspektif hukum Islam, sanksi tersebut dapat dipahami sebagai bentuk ta'zir dari negara untuk melindungi hak anak.

“UU PKDRT dan UU Perlindungan Anak sebagai bentuk ta'zir bagi ayah yang tidak memberi nafkah anak pasca perceraian.”

Kekerasan dalam rumah tangga dapat diartikan sebagai tindakan yang dilakukan oleh seorang pengasuh, orang tua atau pasangan. KDRT merupakan masalah rumah tangga yang sering disebut sebagai aib apabila permasalahan rumah tangganya diketahui oleh lingkungan sekitarnya. Sebab tidak semua orang berpendapat bahwa KDRT merupakan masalah domestik, sehingga, apabila ada peristiwa KDRT, orang lain tidak perlu campur tangan. Padahal dampak KDRT sangat besar, baik bagi korban istri maupun anak.

Kekerasan dalam rumah tangga adalah tindakan yang sering terjadi dan bahkan persentasenya dari tahun ke tahun selalu mengalami kenaikan jumlah kasus kekerasan dalam rumah tangga. Definisi kekerasan telah termuat dalam hukum pidana, hal ini diatur pada Pasal 89 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menjelaskan bahwa: "Membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan kekerasan."

Pada Pasal 89 KUHP telah dijelaskan istilah dari kekerasan, tetapi tidak dinyatakan secara langsung dan tegas. Kekerasan hanya diartikan sebagai tindakan yang diperbuat dan dapat menimbulkan kondisi seseorang menjadi tidak berdaya (pingsan). Dalam KUHP akan mengatur terkait hubungannya dengan akibat yang ditimbulkan dari tindakan seseorang, dan perbuatan

tersebut dalam hukum pidana dikenakan ancaman, pada aturan itu memuat bentuk kekerasan dapat berupa fisik atau non fisik.⁶⁶

Sedangkan pengertian kekerasan dalam rumah tangga telah diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah menyatakan bahwa: "Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga".

Secara konseptual, ketiga bentuk sanksi ini menunjukkan bahwa sistem pidana Islam memiliki struktur yang sistematis. Hudud menekankan ketegasan terhadap pelanggaran tertentu yang dianggap serius, qisas menegaskan prinsip keadilan dan keseimbangan, sedangkan ta'zir memberikan fleksibilitas dalam menjaga ketertiban dan kemaslahatan masyarakat. Dengan demikian, hukum pidana Islam tidak hanya berorientasi pada penghukuman, tetapi juga pada

⁶⁶ Moertie Hadiati Soeroso, Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Dalam Perspektif YuridisViktimologis (Jakarta: Sinar Grafika, 2012),h. 58.

perlindungan hak, keadilan sosial, dan pencegahan kejahatan.

4. Bentuk-bentuk Hukum Ta'zir dan Klasifikasi Sanksi Ta'zir

Ta'zir adalah bentuk sanksi dalam hukum pidana Islam yang jenis dan kadarnya tidak ditentukan secara tegas dalam Al-Qur'an maupun Sunnah. Penetapan hukumannya diserahkan kepada hakim atau penguasa dengan mempertimbangkan tingkat kesalahan, kondisi pelaku, dampak sosial, serta kemaslahatan umum. Karena sifatnya yang fleksibel, bentuk-bentuk ta'zir sangat beragam dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.

Salah satu bentuk ta'zir adalah teguran atau nasihat. Bentuk ini biasanya diberikan kepada pelanggaran yang ringan atau kepada pelaku yang baru pertama kali melakukan kesalahan. Teguran dapat bersifat lisan maupun tertulis, dengan tujuan memberikan peringatan agar pelaku tidak mengulangi perbuatannya. Dalam konteks ini, ta'zir berfungsi sebagai pembinaan moral. Bentuk lainnya adalah peringatan keras atau ancaman hukuman. Hakim dapat memberikan peringatan serius sebagai bentuk tekanan psikologis agar pelaku menyadari kesalahannya. Sanksi ini sering diterapkan ketika perbuatan belum menimbulkan dampak besar, tetapi berpotensi merugikan ketertiban umum.⁶⁷

⁶⁷ Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri' al-Jina'i al-Islami Muqaranan bil Qanun al-Wad'i*, Jilid 1 (Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi, 1992), h. 610.

Ta'zir juga dapat berupa denda (*gharamah*), yaitu kewajiban membayar sejumlah harta sebagai konsekuensi atas pelanggaran. Denda diterapkan terutama pada kasus-kasus yang berkaitan dengan kerugian material atau pelanggaran administratif. Bentuk ini menunjukkan bahwa ta'zir tidak selalu berbentuk hukuman fisik, melainkan dapat bersifat ekonomis. Selain itu, terdapat hukuman penjara atau penahanan. Penjara dalam konteks ta'zir bertujuan membatasi kebebasan pelaku untuk jangka waktu tertentu sebagai efek jera sekaligus pembinaan. Dalam praktik hukum Islam klasik maupun kontemporer, bentuk ini sering digunakan untuk pelanggaran yang berdampak sosial cukup besar.

Bentuk ta'zir lainnya dapat berupa pengasingan (*ta'zir bil-ghurba*), yaitu memindahkan pelaku dari lingkungan sosialnya untuk waktu tertentu guna mencegah pengaruh negatif yang lebih luas. Dalam beberapa kondisi, ta'zir juga dapat berupa hukuman fisik ringan, selama tidak melebihi batas yang ditetapkan dan tidak menyamai hukuman hudud. Dalam perkembangan hukum Islam modern, bentuk ta'zir dapat disesuaikan dengan sistem hukum yang berlaku, seperti kerja sosial, pembinaan di lembaga tertentu, atau sanksi administratif lainnya. Fleksibilitas ini menunjukkan bahwa ta'zir memiliki

karakter adaptif dan kontekstual, sehingga mampu menjawab kebutuhan masyarakat di berbagai zaman.⁶⁸

Undang-Undang Perlindungan Anak di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang kemudian mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan perubahan kedua melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016. Undang-Undang ini menjadi dasar hukum utama dalam menjamin hak-hak anak serta memberikan perlindungan dari segala bentuk kekerasan, diskriminasi, dan eksploitasi. Secara umum, undang-undang ini mengatur beberapa hal pokok,⁶⁹ yaitu definisi anak, hak dan kewajiban anak, tanggung jawab negara dan orang tua, serta ketentuan pidana terhadap pelanggaran hak anak.

Dalam Pasal 1 ditegaskan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Ketentuan ini menjadi dasar dalam menentukan subjek yang dilindungi oleh hukum. Pasal 4 menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pasal ini menjadi prinsip fundamental dalam perlindungan anak. Pasal 9 menegaskan hak anak untuk

⁶⁸ Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri' al-Jina'i al-Islami Muqaranan bil Qanun al-Wad'i*, Jilid 1 (Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi, 1992), h. 613.

⁶⁹ Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 menjadi Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadi dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat. Negara dan orang tua memiliki tanggung jawab untuk memenuhi hak tersebut. Pasal 13 mengatur bahwa setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain berhak mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminatif, eksploitasi ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan. Pasal 76C secara tegas melarang setiap orang melakukan kekerasan terhadap anak. Ketentuan ini diperkuat dengan Pasal 80 yang mengatur sanksi pidana bagi pelaku kekerasan terhadap anak, dengan ancaman pidana penjara dan/atau denda, yang dapat diperberat apabila mengakibatkan luka berat atau kematian. Pasal 76D dan Pasal 81 mengatur larangan serta sanksi pidana terhadap pelaku kekerasan atau persetujuan terhadap anak. Dalam perubahan terakhir, ancaman pidananya diperberat, bahkan dapat dikenakan pidana tambahan seperti pengumuman identitas pelaku dan tindakan kebiri kimia dalam kondisi tertentu.

Pasal 76I dan Pasal 88 mengatur larangan eksploitasi ekonomi atau seksual terhadap anak, dengan ancaman pidana yang cukup berat sebagai bentuk perlindungan maksimal terhadap hak anak. Secara keseluruhan, Undang-Undang Perlindungan Anak menegaskan bahwa perlindungan anak bukan hanya tanggung jawab orang tua, tetapi juga tanggung

jawab negara, pemerintah, masyarakat, dan keluarga. Undang-Undang ini bersifat represif sekaligus preventif, karena tidak hanya mengatur sanksi pidana, tetapi juga menekankan upaya pencegahan, pembinaan, dan pemenuhan hak anak secara menyeluruh.⁷⁰

Ulama membagi jenis sanksi ta'zir ke dalam beberapa tingkatan, dari yang paling ringan hingga berat:

- a. Ta'zir berkaitan dengan Badan: Seperti cambuk (dalam batas ringan), penjara (*al-habs*), atau pengasingan.
- b. Ta'zir berkaitan dengan Harta (التعزيرُ بِأَمْالٍ): Seperti denda, penyitaan barang, atau penghancuran barang yang digunakan untuk maksiat.
- c. Ta'zir berkaitan dengan Lisan/Psikologis: Seperti teguran keras dari hakim, pengumuman kesalahan (*tasyhir*), atau sekadar peringatan tertulis.⁷¹

C. Nafkah

1. Pengertian Nafkah

Menurut bahasa nafkah berasal dari kata نَفَقَ dan berimbuhan hamzah أَنْفَقَ - يُنْفِقُ - إِنْفَاقًا yang berarti mengeluarkan, membelanjakan, atau biaya. Sedangkan menurut istilah, nafkah berarti mencukupi makanan, pakaian, dan tempat tinggal bagi yang menjadi tanggungannya. Dalam *Taj al-'Arus min Jawahir al-Qamus*, Murtadla al-Zabidi mendefinisikan nafkah

⁷⁰ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 76I.

⁷¹ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid VI, (Damaskus: Dar al-Fikr), h. 210.

adalah harta yang diberikan kepada diri sendiri atau keluarga. Dalam Lisanu al- 'Arab, Ibnu Manzhur menjelaskan bahwa kata nafkah atau infak merupakan persamaan kata shadaqah dan *ith'am* (memberi makan). Infak dinamakan shadaqah jika seseorang yang mengeluarkan hartanya dengan kejujuran (keikhlasan) dari hatinya. Nafkah adalah sebuah kebutuhan dan keperluan yang berlaku menurut keadaan dan tempat seperti makan, pakaian, rumah, dan sebagainya. Banyaknya nafkah yang diwajibkan adalah sekedar mencukupi keperluan dan kebutuhan serta mengingat keadaan dan kemampuan orang yang berkewajiban menurut kebiasaan masing - masing.⁷²

Secara teologis, perkawinan dalam Islam mengandung dua dimensi penting yaitu dimensi cinta dan kasih sayang (*mawaddah wa rahmah*) dan dimensi fisik termasuk biologis. Dimensi fisik ini meliputi masalah reproduksi atau pengembangan keturunan. Kedua dimensi ini menjadi dasar dan tujuan dilaksanakannya perkawinan, yakni membentuk keluarga yang penuh kasih sayang dan mendapatkan keturunan.

Macam-Macam Nafkah Dalam agama menurut para ulama, nafkah terdapat dua macam jenis penerapannya dalam keluarga yaitu :

Pertama, nafkah dhohiriyah yaitu nafkah yang bersifat materi seperti sandang, pangan, papan, dan biaya hidup lainnya

⁷² Ibn Manzur, *Lisan al-'Arab*, Jilid 10 (Beirut: Dar Sadir, 1994), h. 359.

termasuk biaya pendidikan anak, biaya listrik dan biaya rumah tangga.

Kedua, nafkah batiniyah yaitu nafkah yang bersifat non materi seperti hubungan ayah istri (*jima'*), kasih sayang, perhatian, dan lain - lain.

Sedangkan menurut objeknya, nafkah terdiri dari 2 macam yaitu

Pertama, nafkah untuk diri sendiri. Agama islam mengajarkan agar nafkah untuk diri sendiri didahulukan dari pada nafkah untuk orang lain. Karena, diri sendiri tidak dibenarkan menderita, karena mengutamakan orang lain.

Kedua, nafkah untuk orang lain karena hubungan perkawinan, hubungan kekeluargaan, hubungan kerabat, dan hubungan kepemilikan. Setelah akad nikah maka ayah wajib memberikan nafkah kepada istrinya paling tidak kebutuhan pokok sehari - hari seperti sandang, pangan, dan papan.

Menurut Kompilasi Hukum Islam Kewajiban ayah terhadap istrinya dan keluarganya diatur juga dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 yang terdiri dari 7 ayat, sebagai berikut :

73

- 1) Ayah adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh ayah istri bersama.

- 2) Ayah wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- 3) Ayah wajib memberi pendidikan agama terhadap istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa, dan bangsa.
- 4) Sesuai dengan penghasilannya ayah menanggung :
 - a) Nafkah, kiswah, dan tempat kediaman bagi istri
 - b) Biaya Rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi istri dan anak.
 - c) Biaya pendidikan anak.
- 5) Kewajiban ayah terhadap istrinya seperti yang disebutkan pada ayat (4) huruf a dan b di atas berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari istrinya.
- 6) Istri dapat membebaskan ayahnya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b.
- 7) Kewajiban ayah sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila istri nusyuz.⁷⁴

2. Nafkah Anak

Nafkah merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh seseorang kepada orang yang berada dalam tanggungannya, khususnya dalam hubungan keluarga. Dalam konteks hukum Islam, nafkah biasanya merujuk pada kewajiban seorang suami

⁷⁴ Samsul Bahri, *Kewajiban Nafkah Dalam Keluarga (Studi Komparatif Hukum Islam Dan Undang-Undang Di Indonesia Terhadap Istri Yang Mencari Nafkah)*, Jurnal Hukum & Hukum Islam. 11, 1, februari 2024, 66-73.

atau ayah untuk memenuhi kebutuhan hidup istri dan anak-anaknya, seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, serta kebutuhan lain yang diperlukan untuk menunjang kehidupan mereka secara layak.⁷⁵

Secara bahasa, kata nafkah berasal dari bahasa Arab *an-nafaqah* yang berarti mengeluarkan atau membelanjakan harta. Sedangkan secara istilah, nafkah adalah pengeluaran yang diberikan oleh seseorang kepada orang yang menjadi tanggungannya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari sesuai dengan kemampuan pemberi nafkah.⁷⁶

a. Dasar Hukum Nafkah dalam Al-Qur'an

Kewajiban memberikan nafkah dijelaskan dalam Al-Qur'an, salah satunya dalam firman Allah SWT:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

"Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum perempuan, karena Allah telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain, dan karena mereka telah menafkahkan sebagian dari harta mereka.(QS. An Nisa ayat 34)"⁷⁷

Ayat tersebut menunjukkan bahwa salah satu tanggung jawab laki-laki sebagai kepala keluarga adalah memberikan nafkah kepada anggota keluarganya.

⁷⁵ Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2014), h. 165.

⁷⁶ Wahbah Az-Zuhaili, Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu, (Damaskus: Dar Al-Fikr, 1989), h. 734.

⁷⁷ QS. An-Nisa (4): 34.

Selain itu, Allah SWT juga berfirman:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ

“Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari apa yang diberikan Allah kepadanya.(QS.At Thaaq ayat 7)”⁷⁸

Ayat ini menegaskan bahwa kewajiban memberi nafkah harus dilakukan sesuai dengan kemampuan masing-masing.

b. Dasar Hukum Nafkah dalam Hadis

Selain Al-Qur'an, kewajiban memberikan nafkah juga ditegaskan dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW bersabda:

كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يُعُولُ

“Cukuplah seseorang dianggap berdosa apabila ia menyia-nyiakan orang yang menjadi tanggungannya.” (HR. Abu Dawud).⁷⁹

Hadis ini menunjukkan bahwa seseorang yang tidak memberikan nafkah kepada orang yang menjadi tanggungannya dapat dianggap melakukan suatu perbuatan yang berdosa.

c. Dasar Hukum Nafkah dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974

⁷⁸ QS. At-Talaq (65): 7.

⁷⁹ HR. Abu Dawud No. 1692.

Dalam hukum positif di Indonesia, kewajiban memberikan nafkah juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam Pasal 41 huruf b disebutkan bahwa: "Bapak bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak tersebut, sekurang-kurangnya sampai anak itu dewasa, sejauh ia mampu melaksanakan kewajiban itu".

Kewajiban ini tetap berlaku meskipun perkawinan telah putus.

d. Dasar Hukum Nafkah dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Selain itu, kewajiban nafkah juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). dalam Pasal 105 Huruf c: Biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya. KHI juga dijelaskan bahwa dalam hal terjadi perceraian, biaya pemeliharaan anak tetap menjadi tanggung jawab ayah. Hal ini menunjukkan bahwa kewajiban memberikan nafkah kepada anak tidak gugur meskipun terjadi perceraian antara suami dan istri.⁸⁰

Anak berasal dari kata *al walad* (الولد) yang berarti keturunan yang kedua, orang yang lahir dari rahim seorang ibu, baik laki-laki maupun perempuan atau khunsa sebagai hasil dari persetubuhan antara dua lawan jenis. Anak adalah buah yang diharapkan dari pernikahan. Dan melahirkan keturunan merupakan salah satu tujuan terpenting dari pernikahan. Hal ini

⁸⁰ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 105.

dikarenakan anak merupakan benih (cikal bakal) kehidupan manusia di masa depan, dan generasi baru yang mewarisi kehidupan dan menjaga kelangsungannya sepanjang masa.⁸¹

Islam membedakan antara anak yang masih kecil (belum baligh) dan anak yang sudah baligh. Anak yang masih kecil belum *mumayyiz* (مُمَيِّز) (belum bisa membedakan yang hak dan yang bathil) dan ada yang *mumayyiz*. Hukum-hukum yang berhubungan dengan anak antara lain; nasab, kewarisan (ilmu faraid), penyusuan *Rada'ah* (الرضاع), pemeliharaan *Hadanah* (حضانة), dan perwalian.

alam hukum Islam, nafkah anak erat hubungannya dengan *hadanah*. *Hadanah* berarti pemeliharaan anak laki-laki dan perempuan yang masih kecil atau anak dungu yang tidak dapat membedakan sesuatu dan belum dapat berdiri sendiri, menjaga kepentingan anak, melindunginya dari segala yang membahayakan dirinya, mendidik jasmani dan rohani serta akalinya, supaya si anak dapat berkembang dan mengatasi persoalan hidup yang dihadapinya.⁸²

Pengertian tersebut selaras dengan pendapat yang dikemukakan oleh Sayyid Sabiq, bahwa *hadanah* adalah melakukan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil, laki-laki ataupun perempuan, atau yang sudah besar tetapi belum *tamyiz*, tanpa perintah daripadanya, menyediakan sesuatu yang

⁸¹ Sobri Mersi Al-Faqui, *Solusi Problematika Rumah Tangga Modern*, penerjemah Najib Junaedi, (Surabaya: Pustaka Yassir, 2011), 127

⁸² Hamdani, *Risalah Nikah*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 260.

menajadikan kebaikannya, menjaga dari sesuatu yang menyakiti dan merusaknya, mendidik jasmani, rohani, dan akal nya agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawabnya.⁸³

3. Dasar Hukum Nafkah Anak

Dasar hukum nafkah anak di Indonesia bersifat mengikat bagi ayah untuk menjamin hak hidup, pertumbuhan, dan perkembangan anak hingga dewasa atau mandiri (usia 21 tahun), meskipun terjadi perceraian.

Berikut adalah rincian dasar hukum nafkah anak dari berbagai instrumen hukum:

1. Landasan Teologis (Hukum Islam)

- 1) Al-Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat 233: Menegaskan kewajiban ayah untuk memberikan makan dan pakaian kepada ibu yang menyusui serta menanggung beban nafkah anak secara patut.
- 2) Al-Qur'an Surat At-Thalaq Ayat 7: Memerintahkan ayah memberikan nafkah sesuai dengan kemampuannya.
- 3) Hadits Nabi SAW: Menyebutkan bahwa seseorang dianggap berdosa jika menelantarkan orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya (keluarga/anak).

2. Hukum Positif Indonesia

- 1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan:

⁸³ Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah, Juz 8, 173.

- 2) Pasal 41 huruf b disebutkan bahwa: "Bapak bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak tersebut, sekurang-kurangnya sampai anak itu dewasa, sejauh ia mampu melaksanakan kewajiban itu".
 - 3) Pasal 45: Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
 - 4) Kompilasi Hukum Islam (KHI):
 - 5) Pasal 156 huruf d: Menegaskan bahwa semua biaya pemeliharaan dan pendidikan anak menjadi tanggung jawab bapak menurut kemampuannya.⁸⁴
 - 6) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak:
 - 7) Pasal 26 ayat (1): Orang tua berkewajiban mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak, termasuk memberikan biaya hidup.
3. Instrumen Sanksi dan Perlindungan (Pidana)
- 1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT:
 - 2) Pasal 9: Melarang penelantaran orang dalam lingkup rumah tangga (termasuk anak). Tindakan sengaja tidak memberikan nafkah dapat dikategorikan sebagai penelantaran ekonomi.
 - 3) Sanksi Pidana:

⁸⁴ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 156 huruf (d).

- 4) Berdasarkan Pasal 77B Undang-Undang Perlindungan Anak, orang tua yang menelantarkan anak dapat dipidana penjara maksimal 5 tahun dan/atau denda maksimal Rp100.000.000.
- 5) Berdasarkan Pasal 349 KUHP, ayah yang meninggalkan anak tanpa memberi nafkah dapat diancam pidana penjara maksimal 3 tahun.
- 6) Batas Usia: Kewajiban nafkah berlangsung hingga anak berusia 21 tahun atau sudah menikah/mandiri.⁸⁵
- 7) Khusus PNS: Jika seorang PNS pria bercerai, ia wajib menyerahkan sepertiga gajinya untuk nafkah anak.
- 8) Tunggakan Nafkah: Jika tidak dibayar, nafkah yang terutang dapat dituntut sebagai hutang yang harus dilunasi oleh ayah melalui eksekusi pengadilan.

4. Nafkah Anak Pasca Perceraian

Nafkah anak pasca perceraian adalah tanggung jawab finansial yang harus ditanggung oleh orang tua, khususnya ayah, setelah perceraian untuk memastikan pemenuhan kebutuhan dasar, kesejahteraan, dan keberlangsungan hidup anak secara layak. Dalam hukum Islam, kewajiban ini melekat pada ayah sebagai kepala keluarga, sebagaimana diatur dalam Al-Qur'an, hadis, serta Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang menyatakan bahwa seorang ayah tetap bertanggung jawab atas

⁸⁵ Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 menjadi Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 77B.

nafkah anak hingga anak mencapai usia dewasa atau mampu mandiri. Kewajiban nafkah ini mencakup biaya pemeliharaan sehari-hari, pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan esensial lainnya yang menunjang perkembangan anak secara optimal.⁸⁶

Dalam konteks hukum positif Indonesia, konsep nafkah anak pasca perceraian diatur dalam berbagai peraturan, termasuk Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 yang kemudian diperbarui dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019, serta Undang-Undang Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014. Regulasi ini menegaskan bahwa meskipun pernikahan telah berakhir, tanggung jawab orang tua terhadap anak tetap melekat, terutama dalam hal kesejahteraan dan pendidikan. Ayah sebagai pihak yang memiliki kewajiban utama harus memastikan bahwa kebutuhan anak tetap terpenuhi tanpa memandang hak asuh berada pada ibu atau pihak lain. Namun, dalam kondisi tertentu, pengadilan dapat menetapkan ibu sebagai pihak yang turut serta dalam memenuhi nafkah anak apabila ayah tidak mampu menjalankan kewajibannya, dengan tetap memperhatikan prinsip keadilan dan kepentingan terbaik anak (*best interest of the child*).⁸⁷

Secara sosial, nafkah anak pasca perceraian juga mencerminkan stabilitas keluarga yang tetap terjaga meskipun

⁸⁶ Fitria Tahta Alfina, "Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian: Studi Kasus Di Desa Banyuurip Gresik," Samawa: Jurnal Hukum Keluarga Islam 4, No. 1 (2024): 1-23.

⁸⁷ Azani And Cysillia, "Pelaksanaan Putusan Pengadilan Agama Mengenai Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama Pekanbaru."

ikatan pernikahan antara orang tua telah berakhir. Dalam banyak kasus, perceraian sering kali menyebabkan perubahan ekonomi yang signifikan, terutama bagi anak-anak yang berada dalam pengasuhan ibu. Ketidakmampuan atau kelalaian ayah dalam memenuhi nafkah anak dapat berdampak negatif terhadap kondisi ekonomi, sosial, dan psikologis anak. Anak yang tidak mendapatkan dukungan finansial yang memadai berisiko mengalami keterbatasan dalam pendidikan, kesehatan, serta pemenuhan kebutuhan emosional dan psikologisnya. Oleh karena itu, peran negara, lembaga perlindungan anak, serta masyarakat dalam memastikan pemenuhan nafkah anak pasca perceraian menjadi sangat penting.

Dari perspektif keadilan hukum keluarga, pemenuhan nafkah anak pasca perceraian tidak hanya sekadar kewajiban finansial, tetapi juga merupakan bentuk tanggung jawab moral dan sosial yang harus dipenuhi oleh orang tua. Dalam Islam, anak memiliki hak mutlak untuk mendapatkan kehidupan yang layak, tanpa terpengaruh oleh konflik atau perpisahan kedua orang tuanya. Oleh sebab itu, hukum Islam dan hukum positif menekankan bahwa kepentingan anak harus menjadi prioritas utama dalam setiap keputusan yang berkaitan dengan perceraian dan hak asuh.⁸⁸ Jika ayah menolak atau lalai dalam memenuhi kewajibannya, mekanisme hukum yang tersedia harus dapat memastikan bahwa hak-hak anak tetap terlindungi,

⁸⁸ Pakarti Et Al., "Perlindungan Hak Anak Dalam Perceraian Menurut Hukum Keluarga Islam."

baik melalui putusan pengadilan, pengawasan sosial, maupun sanksi hukum bagi yang melanggar.

Nafkah anak pasca perceraian merupakan bentuk kewajiban finansial dan non-finansial yang harus tetap dipenuhi oleh seorang ayah terhadap anaknya meskipun pernikahan dengan ibu anak tersebut telah berakhir. Dalam hukum Islam maupun hukum positif di Indonesia, tanggung jawab nafkah ayah kepada anak tidak gugur hanya karena perceraian, sebab anak tetap menjadi tanggung jawab bersama kedua orang tuanya. Oleh karena itu, nafkah anak tidak hanya mencakup kebutuhan dasar berupa makanan dan pakaian, tetapi juga mencakup aspek pendidikan, kesehatan, hingga dukungan emosional.⁸⁹ Ada beberapa jenis nafkah yang wajib dipenuhi oleh ayah kepada anak pasca perceraian.

1. Nafkah Primer (Nafkah Pokok)

Nafkah primer atau nafkah pokok merupakan kebutuhan dasar yang harus dipenuhi agar anak dapat hidup secara layak dan memiliki kesejahteraan yang cukup. Kebutuhan-kebutuhan ini bersifat fundamental karena

⁸⁹ Arwin Dunggio, Nur Mohamad Kasim, And Dolot Alhasni Bakung, "Pengaturan Dan Tanggung Jawab Hukum Pemberian Nafkah Anak Setelah Perceraian Orang Tua Dalam Undang-Undang Perkawinan Berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Kota Gorontalo," *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3, No. 2 (2023):h.4712-22.

berkaitan dengan kelangsungan hidup dan pertumbuhan anak.⁹⁰

a. Makanan dan Minuman

Anak memiliki hak untuk mendapatkan makanan dan minuman yang sehat dan bergizi. Nafkah ini mencakup pemberian makanan yang cukup secara kuantitas maupun kualitas agar anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Seorang ayah berkewajiban untuk memastikan bahwa anaknya tidak mengalami kekurangan gizi atau kesulitan dalam mendapatkan makanan yang layak, meskipun anak berada dalam pengasuhan ibu.

b. Pakaian

Selain makanan, pakaian juga merupakan bagian dari kebutuhan dasar anak yang harus dipenuhi oleh ayah. Kewajiban ini mencakup pemberian pakaian yang sesuai dengan kebutuhan anak, baik untuk keperluan sehari-hari, sekolah, maupun kegiatan lainnya. Pakaian yang diberikan harus layak, nyaman, dan sesuai dengan usia serta lingkungan tempat tinggal anak.

c. Tempat Tinggal

Anak yang hidup dalam lingkungan yang aman dan nyaman memiliki peluang yang lebih besar untuk tumbuh secara sehat, baik secara fisik maupun emosional. Oleh

⁹⁰ Sukron Nurazis And Mustofa Anwar, "Istri Pencari Nafkah Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Syariah Dan Hukum Islam* 1, No. 1 (2022):h.1-23.

karena itu, seorang ayah juga bertanggung jawab untuk memastikan bahwa anak memiliki tempat tinggal yang layak. Jika anak tinggal bersama ibu, maka ayah tetap memiliki kewajiban untuk berkontribusi dalam menyediakan tempat tinggal yang nyaman dan aman bagi anaknya.⁹¹

d. Keamanan dan Perlindungan

Selain kebutuhan materi, seorang anak juga memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dari berbagai bentuk ancaman, baik fisik maupun psikologis. Seorang ayah tetap memiliki tanggung jawab dalam memastikan anaknya tidak mengalami eksploitasi, kekerasan, atau perlakuan yang dapat membahayakan perkembangan mental dan emosionalnya.

2. Nafkah Sekunder (Tambahan untuk Kesejahteraan Anak)

Selain kebutuhan dasar, anak juga memiliki hak untuk mendapatkan berbagai kebutuhan tambahan yang menunjang perkembangannya. Nafkah ini tidak hanya mendukung kelangsungan hidup anak, tetapi juga memastikan bahwa anak dapat tumbuh dan berkembang dalam kondisi yang baik.

a. Biaya Pendidikan

⁹¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 45.

Pendidikan merupakan salah satu faktor penting dalam perkembangan anak. Oleh karena itu, seorang ayah wajib menanggung biaya pendidikan anak, baik di tingkat sekolah dasar, menengah, hingga perguruan tinggi atau hingga anak dinyatakan mandiri secara ekonomi. Biaya ini mencakup uang sekolah, buku pelajaran, seragam, alat tulis, serta biaya tambahan lainnya yang diperlukan untuk menunjang proses belajar anak

b. Biaya Kesehatan

Kesehatan merupakan aspek penting dalam kehidupan anak yang tidak boleh diabaikan. Seorang ayah bertanggung jawab untuk menanggung biaya kesehatan anak, termasuk pemeriksaan rutin, imunisasi, pengobatan jika sakit, hingga biaya perawatan khusus apabila anak mengalami gangguan kesehatan tertentu. Biaya kesehatan ini juga mencakup perlindungan asuransi kesehatan jika memungkinkan.⁹²

c. Transportasi

Dalam kehidupan sehari-hari, anak memerlukan sarana transportasi untuk berbagai keperluan, seperti pergi ke sekolah, kegiatan ekstrakurikuler, atau kegiatan sosial lainnya. Ayah berkewajiban untuk memberikan biaya transportasi anak, baik dalam bentuk uang transportasi

⁹² Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 26 ayat (1).

harian, fasilitas kendaraan, atau dukungan lainnya yang dapat membantu mobilitas anak.

d. Biaya Kegiatan Sosial dan Keagamaan

Selain pendidikan formal, anak juga memiliki hak untuk mengembangkan dirinya melalui berbagai kegiatan sosial, keagamaan, dan ekstrakurikuler. Biaya ini mencakup kursus tambahan, pelatihan olahraga, pengajian, kegiatan keagamaan, hingga aktivitas lainnya yang menunjang perkembangan sosial dan moral anak.

